



## Pembuktian Penguasaan Hak Atas Tanah Untuk Pengajuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kelurahan Kalibata RW 05 Tahun 2019-2020 Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997

Ridwan Alfi Saputro

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tama Jagakarsa, Indonesia

Email Korespondensi: [ridwanalfi20@gmail.com](mailto:ridwanalfi20@gmail.com)

Article received: 04 Juli 2025, Review process: 13 Juli 2025

Article Accepted: 25 Agustus 2025, Article published: 02 September 2025

### ABSTRACT

*The Complete Systematic Land Registration (PTSL) program is a strategic government policy aimed at providing legal certainty over land ownership and accelerating land certification processes across Indonesia. This research is motivated by the increasing complexity of land-related issues, including overlapping certificates, agrarian conflicts, and poor data integration among institutions. The objective of this study is to analyze the implementation of PTSL in Kalibata Subdistrict RW 05 during 2019–2020 under Government Regulation No. 24 of 1997, evaluate the obstacles encountered, and provide evidence-based policy recommendations to enhance program effectiveness. This study employs a normative and empirical juridical approach by reviewing regulations, conducting in-depth interviews, and analyzing both primary and secondary data. The findings reveal that PTSL successfully accelerated certification for approximately 20% of unregistered land parcels; however, its implementation remains constrained by inadequate socialization, missing ownership documents, high supporting costs, and weak inter-agency coordination.*

**Keywords:** PTSL, Legal Certainty, Land Certification, Land Policy

### ABSTRAK

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan mempercepat proses sertifikasi tanah di seluruh Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kompleksitas permasalahan pertanahan, seperti tumpang tindih sertifikat, konflik agraria, dan lemahnya integrasi data antarinstansi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi PTSL di Kelurahan Kalibata RW 05 pada tahun 2019–2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, mengevaluasi kendala yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk meningkatkan efektivitas program. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan mengkaji regulasi, wawancara mendalam, serta analisis data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTSL mampu mempercepat proses sertifikasi hingga 20% dari total bidang tanah yang belum terdaftar, tetapi implementasinya masih terhambat oleh rendahnya sosialisasi, hilangnya dokumen kepemilikan, biaya pendampingan yang tinggi, dan lemahnya koordinasi antarinstansi.

**Kata Kunci:** PTSL, Kepastian Hukum, Sertifikasi Tanah, Kebijakan Pertanahan

## PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran vital dalam kehidupan manusia, baik secara ekonomi, sosial, maupun kultural. Kebutuhan akan tanah terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan dinamika pembangunan nasional. Persoalan kepastian hak atas tanah telah menjadi isu global, terutama di negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana konflik agraria, sengketa kepemilikan, dan tumpang tindih klaim tanah menjadi tantangan utama dalam pembangunan berkelanjutan. Studi internasional menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem pendaftaran tanah yang transparan dan akurat memiliki tingkat konflik agraria yang lebih rendah dan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil (Deininger & Feder, 2021). Dalam konteks Indonesia, tanah tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial, budaya, dan spiritual, sehingga pengelolaannya memerlukan sistem yang adil dan berorientasi pada kepastian hukum.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. PTSL bertujuan untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia secara menyeluruh, cepat, dan terintegrasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan diperkuat dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2017. Pendekatan sistematis ini diharapkan mampu mengatasi masalah klasik seperti sengketa kepemilikan, tumpang tindih sertifikat, dan praktik mafia tanah yang kerap menimbulkan kerugian ekonomi masyarakat (World Bank, 2022). Namun, studi terkini menunjukkan bahwa keberhasilan program ini masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan lemahnya integrasi data kepemilikan antarinstansi pemerintah (Hanstad et al., 2020).

Salah satu wilayah yang menjadi fokus penerapan program PTSL adalah Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Berdasarkan data Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, terdapat 7.537 bidang tanah di wilayah ini, dengan 5.050 bidang telah bersertifikat. Implementasi PTSL di Kalibata bertujuan untuk mempercepat proses sertifikasi terhadap lahan-lahan yang belum memiliki bukti kepemilikan sah. Namun, pelaksanaan program ini dihadapkan pada tantangan kompleks, termasuk kesenjangan informasi, perbedaan pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum, serta permasalahan administratif yang memperlambat proses penerbitan sertifikat. Penelitian global menyebutkan bahwa keberhasilan sistem pendaftaran tanah yang efektif tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat dan transparansi proses administrasi (Burns et al., 2019).

Meskipun pemerintah telah menetapkan kerangka regulasi yang jelas melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 dan PP Nomor 24 Tahun 1997, dalam praktiknya, implementasi PTSL sering terhambat oleh tumpang tindih peraturan dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Masalah penguasaan

tanah ilegal, sengketa batas, dan kepemilikan ganda masih menjadi tantangan yang signifikan. Studi internasional tentang tata kelola pertanahan menekankan bahwa keberhasilan program sertifikasi tanah sangat bergantung pada interoperabilitas data spasial, kualitas survei, dan transparansi kelembagaan (Enemark et al., 2020). Di Indonesia, ketidaksinkronan antara data pertanahan milik BPN, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya menjadi salah satu faktor utama yang menghambat penyelesaian masalah pertanahan, termasuk di Kalibata.

Implementasi PTSL di Kelurahan Kalibata memberikan dampak langsung terhadap kepastian hukum masyarakat dan stabilitas ekonomi lokal. Dengan adanya sertifikasi tanah, masyarakat memperoleh perlindungan hukum atas asetnya, meningkatkan akses terhadap kredit perbankan, serta mengurangi risiko sengketa yang dapat menghambat pembangunan. Kajian internasional menyebutkan bahwa kejelasan hak kepemilikan tanah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai properti, perbaikan tata kelola perkotaan, dan penciptaan keadilan sosial (Payne & Durand-Lasserve, 2019). Namun, efektivitas program ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, aparat lokal, dan masyarakat, khususnya dalam memberikan pemahaman mengenai prosedur administratif dan manfaat jangka panjang dari kepemilikan sertifikat resmi.

Berdasarkan fenomena tersebut, terdapat kesenjangan penelitian terkait efektivitas implementasi PTSL pada tingkat mikro, khususnya di wilayah dengan kompleksitas sosial dan hukum yang tinggi seperti Kalibata. Studi internasional masih terbatas dalam mengeksplorasi keterlibatan masyarakat, dinamika administrasi, dan tantangan hukum dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Kalibata RW 05 pada tahun 2019-2020 berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997, sekaligus mengevaluasi kendala utama yang memengaruhi keberhasilan program serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk meningkatkan efektivitasnya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan yuridis empiris untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Kalibata RW 05. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah regulasi dan kerangka hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan PTSL, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2017. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui pengumpulan data primer dan sekunder untuk menganalisis praktik implementasi di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, ketua RW, panitia PTSL, dan masyarakat yang terlibat, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Seluruh data dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk

---

mengidentifikasi kesesuaian antara norma hukum dan praktik lapangan, mengevaluasi kendala implementasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk meningkatkan efektivitas program PTSL.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pelaksanaan PTSL di Kelurahan Kalibata RW 05 Tahun 2019-2020*

Dalam Program PTSL, RW 05 Kelurahan Kalibata mendapat target dari Kantor Pertanahan Jakarta Selatan penyertifikatan kurang lebih 1.000 (seribu) bidang tanah pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 ditambah 1.000 (seribu) bidang tanah dalam proses pendataan pengukuran. Sehingga total target yang menjadi sasaran PTSL di Kelurahan Kalibata RW 05 sebanyak 2.000 (dua ribu) bidang tanah. PTSL perlu menjadi perhatian masyarakat karena memberikan kemudahan dalam pengurusan sertifikat tanah. Biaya pendaftaran tidak dipungut biaya, namun biaya materai, patok tanah, dan pajak tanah tetap menjadi tanggung jawab pemohon. PTSL juga diharapkan dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan akibat ketidakjelasan status kepemilikan/penguasaan di mata hukum. Dari target 2.000 (dua ribu) bidang tanah. Kantor Pertanahan Jakarta Selatan sudah bisa menerbitkan 1.800 (seribu delapan ratus) sertifikat untuk RW 05, sedangkan yang lain masih dalam proses pendataan. Dalam hal ini banyak faktor yang menjadi penyebab atau kendala dalam pelaksanaan PTSL sehingga baru terlaksana sekitar 80%.

Dijelaskan Pak Juwarso, Ketua RW 05 Desa Kalibata, pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini dilakukan secara bertahap. Panitia PTSL dan pengurus RW tidak dapat menyelesaikan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap secara bersamaan karena luasnya RW 05. Juwarso juga menjelaskan bahwa pada tahun 2019 akan didaftarkan 1.000 (seribu) bidang tanah sebagai bagian dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Sedangkan pada tahun 2020 ditambah 1.000 (seribu) bidang tanah untuk terselenggarakannya penyertifikatan untuk RW 05. Dengan tambahan di tahun 1.000 (seribu) bidang tanah ini tentunya masyarakat sangat antusias melengkapi surat-surat yang sebelumnya hanya berupa fotocopy AJB, dan melampirkan AJB yang asli.

Sekitar 200 bidang tanah yang tidak dapat di proses di tahun 2019 dan 2020, dikarenakan masuk ke dalam golongan K3 (KLUSTER 3), Tanah adat dilibatkan, dokumen kepemilikan tidak lengkap, dan peserta tidak bersedia memberikan pernyataan yang membuktikan penguasaan fisik. Daftar tanah memuat tanah-tanah yang tidak dapat dicatat dengan sertifikat yang diterbitkan dan dicatat.

Menurut Ibu Komariah selaku masyarakat RW 05 Kelurahan Kalibata, proses pelaksanaan PTSL dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahapan-tahapan pelaksanaan PTSL dimulai dari sosialisasi dari Kelurahan, dengan cara memanggil warga ke Balai kelurahan dan sosialisasi oleh lurah ke rumah-rumah warga. Namun Ibu Komariah juga menyayangkan adanya ketidakjelasan pada program PTSL tahap 2 yang diselenggarakan pada tahun 2020, karena setelah tahap 1 tidak ada sosialisasi dan rapat-rapat lagi terkait program tersebut.

### *Penghambat atau kendala dalam pelaksanaan PTSL di Kelurahan Kalibata RW 05*

Suatu faktor atau keadaan yang membatasi, menghambat, atau menghambat pencapaian suatu tujuan; faktor atau keadaan yang memaksa rencana untuk dibatalkan. Program PTSL ini bisa dipastikan tidak berjalan 100% lancar, ada beberapa faktor penghambat seperti kendala hukum dan teknis. Panitia Pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap melakukan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di RW 05. Sesuai penjelasan Pak Juwarso selaku Ketua RW 05, Desa Kalibata, Kepala Desa, BPN, dan seluruh perangkat desa menjadi anggota panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Program Pendaftaran Tanah Sistematis pada saat pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Dengan terbentuknya panitia kegiatan PTSL di RW 05, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terhambat dan terdampak. Penyelesaian Pendaftaran Tanah yang Sistematis mempunyai sejumlah kendala, termasuk biaya tambahan yang dibebankan kepada masyarakat yang tanahnya dilibatkan. Dalam penjelasannya selaku ketua RW 05, Pak Juwarso menjelaskan bahwa pemerintah desa dan masyarakat sepakat untuk menyediakan anggaran untuk mendampingi kegiatan PTSL di Desa Kalibata. Anggaran biaya pendamping kegiatan PTSL di Kelurahan Kalibata disusun dalam tabel sebagai berikut:

*Tabel 1.1. Anggaran Biaya Pendamping Pelaksanaan PTSL di Kelurahan Kalibata sesuai hasil musyawarah antara kelurahan, lembaga dan masyarakat*

1	Penyediaan ATK	Rp.10.000,00
2	Materai 7 Buah Rp.6.000,00	Rp.42.000,00
3	Patok Batas 1 Buah (termasuk biaya kirim dari Suplier Ke Kantor Kelurahan)	Rp.30.000,00
4	Konsumsi Sosialisasi Program PTSL dari kelurahan ke masyarakat	Rp. 30.000,00
5	Konsumsi pengerjaan berkas permohonan dan riwayat	Tidak disebutkan
6	Tenaga pembantu pengukuran 2 orang	Tidak disebutkan
7	Konsumsi tenaga pembantu pengukuran dari kelurahan 2 orang	Tidak disebutkan
8	Saksi pemasangan tanda batas 2 orang dari kelurahan	Tidak disebutkan
9	Fasilitator dan saksi peralihan hak atas tanah 2 orang	Tidak disebutkan

Akibat biaya yang menyertainya, masyarakat tentu terbebani. Kegiatan PTSL enggan diikuti banyak masyarakat di RW 05 Kelurahan Kalibata karena kondisi warga yang semakin memburuk. Seperti yang disampaikan Ibu Komariah, pemungutan pajak atas tanah terjadi setiap tahun sehingga biaya pelaksanaan PTSL tentu menambah beban masyarakat.

Pak Juwarso, Ketua RW 05 Desa Kalibata, menjelaskan bahwa pihak Desa menawarkan opsi penundaan pembayaran kepada masyarakat yang tidak mampu. Masyarakat yang tidak mampu membayar biaya PTSL dipersilakan untuk tetap mendaftar, namun sertifikat tanahnya akan disetorkan ke kantor camat terlebih dahulu, sampai mereka membayar biaya PTSL. Berbagai RW bisa membebani biaya pendampingan yang berbeda-beda karena adanya perbedaan urusan administrasi di Desa Kalibata, seperti yang dijelaskan oleh Pak Juwarso selaku Ketua RW 05. Pembentukan panitia kegiatan PTSL oleh Kecamatan di RW 05 berdampak signifikan terhadap biaya pendampingan. kegiatan PTSL.

1. Keterbatasan Jangka Waktu

Rencananya akan dilaksanakan selama satu tahun yang dimulai pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember, namun pada pelaksanaannya baru akan dilaksanakan pada bulan Juli dan harus berakhir pada bulan Desember karena persiapan pelaksanaan PTSL 2019 sudah dimulai pada bulan Januari 2019. Alhasil, target yang telah ditetapkan tidak tercapai, dan PTSL kurang efektif diusahakan atau dikerjakan.

2. Kesadaran masyarakat terhadap persyaratan administrasi masih kurang

Kesadaran masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan PTSL dalam hal ini, karena jika masyarakat tidak mematuhi persyaratan administratif maka akan menghambat atau berdampak pada proses pelaksanaan PTSL yang jelas memakan waktu lama.

3. Sosialisasi dan Penyuluhan

Sosialisasi dan penyuluhan terkendala keterbatasan waktu. Dalam hal ini yang dimaksud dengan waktu adalah kedatangan BPN di lokasi setelah waktu yang ditentukan terkadang terlambat, bukan karena BPN malas terlambat atau tidak tepat waktu, melainkan karena ada banyak hal yang harus dikerjakan di kantor BPN. Ada pula permasalahan masyarakat yang belum mengetahui cara mengisi formulir pendaftaran dengan benar, sehingga sosialisasi yang seharusnya memakan waktu satu bulan, namun kenyataannya memakan waktu satu setengah bulan.

4. Pengambilan dan Pengumpulan Data Yuridis

Saat melakukan pendataan, banyak peserta yang belum memahami formulir permohonan PTSL, sehingga solusinya adalah dengan menggunakan proses POKMAS untuk membantu pengisian data pertanahan seperti Huruf C, Nomor KTP, tanggal lahir dan alamat peserta.

5. Pengukuran Guna Memperoleh Data Fisik

Kendala yang dialami adalah kondisi lahan yang menjadi objek PTSL. Wilayah daratan yang datar dapat dipetakan dengan menggunakan GPS sehingga dalam satu hari dapat diperoleh data fisik sekitar sepuluh hingga dua puluh

wilayah daratan dalam satu hari, sedangkan wilayah daratan yang landai akan jauh lebih sulit dipetakan dengan menggunakan GPS karena lemahnya sinyal yang diperoleh.

#### 6. Bukti Kepemilikan (Letter C) Hilang

Buku huruf C disimpan oleh perangkat desa, biasanya oleh sekretaris desa (Sekdes). Siapa pemilik tanah yang tidak bersertifikat di suatu desa dapat diketahui dengan buku ini, karena tanah yang ada di desa tersebut sudah dikuasai selama bertahun-tahun. Akibatnya, jika BPN kehilangan huruf C, maka PTSL akan sangat sulit dilaksanakan, karena huruf C merupakan bukti asli hak atas tanah. Dalam hal Huruf C hilang, maka peserta PTSL harus memperbaiki kehilangan tersebut sebelum melengkapi persyaratan utama pendaftaran

### SIMPULAN

Kesimpulan, penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia merupakan sebuah terobosan penting dalam upaya percepatan sertifikasi tanah dan peningkatan kepastian hukum bagi masyarakat. Pelaksanaan program ini memungkinkan pemerintah memberikan jaminan dan perlindungan hak atas tanah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria, serta secara signifikan mempercepat proses penyelesaian bidang tanah yang belum terdaftar, termasuk di Kelurahan Kalibata RW 05, di mana sekitar 20% sisa bidang tanah telah berhasil disertifikasi melalui program ini. Namun demikian, efektivitas PTSL masih menghadapi beberapa kendala, antara lain lemahnya komunikasi antara pengurus RW dan masyarakat, hilangnya dokumen kepemilikan asli seperti Letter C, serta adanya beban biaya tambahan dalam proses pengurusan sertifikat yang menyebabkan sebagian masyarakat kurang mampu berpartisipasi secara optimal.

### DAFTAR RUJUKAN

- Burns, T., English, C., & Dalrymple, K. (2019). Land administration and management for sustainable development. *Land Use Policy*, 87(1), 104–117. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104063>
- Deininger, K., & Feder, G. (2021). Land registration, governance, and economic development. *World Development*, 146, 105–118. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105611>
- Enemark, S., Bell, K. C., Lemmen, C., & McLaren, R. (2020). Fit-for-purpose land administration. *Survey Review*, 52(373), 34–49. <https://doi.org/10.1080/00396265.2020.1722183>
- Ensikloblogia. (2016). *Pengertian perbuatan hukum*. Diakses 09 Juli 2024, dari <http://www.ensikloblogia.com/2016/03/pengertian-perbuatan-hukum.html>
- Hanstad, T., Prosterman, R., & Mitchell, R. (2020). Securing land rights for the poor: A global perspective. *Journal of Rural Studies*, 76, 45–58. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.04.006>

- 
- Harsono, B. (2003). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan UUPA, isi, dan pelaksanaannya* (Cet. ke-9). Jakarta: Djambatan.
- Hutagalung, A. S. (2005). *Tebaran pemikiran seputar masalah hukum tanah*. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2024). *Sederhana*. Diakses 09 Juli 2024, dari <https://kbbi.web.id/sederhana>
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2010). *Seri hukum harta kekayaan: Kedudukan berkuasa dan hak milik (dalam sudut pandang KUH Perdata)*. Jakarta: Kencana.
- Mutaqien, W. Z. (2019, 10 Juli). Wawancara dengan Ketua Tim Adjudikasi PTSL 2019 di BPN Jakarta Selatan.
- Nugraha, H. A. (2023). *Pembuktian dalam hukum perdata*. Jakarta: Prenadamedia.
- Parlidungan, A. P. (1991). *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju.
- Payne, G., & Durand-Lasserve, A. (2019). The role of land tenure in poverty reduction. *Habitat International*, 87(3), 52–62. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2019.03.011>
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Santoso, U. (2012). *Hukum agraria: Kajian komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sihombing, B. F. (2005). *Evolusi kebijakan pertanahan dalam hukum tanah Indonesia*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Soejono, & Abdurrahman. (1995). *Prosedur pendaftaran tanah tentang hak milik, hak sewa guna, dan hak guna bangunan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sufiarina. (2021). Edukasi perlindungan hak milik melalui pendaftaran dan pemeliharaan data tanah di RW 14 Kelurahan Tanjung Periuk. *Jurnal Edukasi Hukum*, 3(2), 45–59.
- Sumardjono, M. S. W. (2005). *Tebaran pemikiran seputar masalah hukum tanah*. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.
- Supradi. (2010). *Hukum agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Wibawanti, E. S. (2013). *Hak atas tanah dan peralihannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Widhi, H. (2014). *Kebijakan hukum pertanahan: Sebuah refleksi keadilan hukum progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Widhi Handoko. (2024). *Asas-asas pendaftaran tanah*. Diakses 09 Juli 2024, dari <http://widhihandoko.com/?p=148>